



Prosedur Sistem Mutu Kalibrasi Alat Ukur Laboratorium

Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto
Jl. Semingkir No. 1 Purwokerto

Nomor Dokumen : STTW/SOP/LAB.BAUK/008	Tanggal Pembuatan : 12 Juli 2021
Status Revisi : 00	Halaman : 1 dari 3

Dibuat Oleh:  (Ka. Ur. Laboratorium)	Diperiksa Oleh:  (Kepala BAUK)	Disahkan Oleh:  (Wakil Ketua I)
---	---	--

1. TUJUAN

Prosedur ini disiapkan sebagai pedoman kalibrasi alat ukur yang digunakan di Laboratorium Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto

2. LINGKUP

Prosedur ini meliputi tata cara kalibrasi alat ukur yang ada di Laboratorium Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto

3. DEFINISI

- 3.1. Kalibrasi merupakan serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrument ukur atau sistem pengukuran, atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur, dengan nilai-nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu.
- 3.2. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur (traceable) ke standar nasional maupun internasional untuk satuan ukuran dan/atau internasional dan bahan-bahan acuan tersertifikasi.
- 3.3. Suatu proses dimana penunjukan dari alat ukur dapat dibandingkan dengan standar nasional untuk ukuran yang dicari dalam satu / lebih tingkatan.




Prosedur Sistem Mutu Kalibrasi Alat Ukur Laboratorium

Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto
Jl. Semangkir No. 1 Purwokerto

Nomor Dokumen	: STTW/SOP/LAB.BAUK/008	Tanggal Pembuatan	: 12 Juli 2021
Status Revisi	: 00	Halaman	: 2 dari 3

6. ALUR PROSEDUR





Prosedur Sistem Mutu Kalibrasi Alat Ukur Laboratorium

Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto
Jl. Semangkir No. 1 Purwokerto

Nomor Dokumen	: STTW/SOP/LAB.BAUK/008	Tanggal Pembuatan	: 12 Juli 2021
Status Revisi	: 00	Halaman	: 3 dari 3

7. RINCIAN PROSEDUR

7.1. Officer Laboran

7.1.1. Melakukan inventarisasi alat ukur yang akan dikalibrasi sesuai usulan dosen pengampu.

7.1.2. Mengisi formulir permohonan kalibrasi alat ukur laboratorium.

7.2. Dosen Pengampu

7.2.1. Memberikan persetujuan atas permohonan kalibrasi alat ukur yang telah diisi oleh officer laboran.

7.3. Ka. Ur. Laboratorium

7.3.1. Menerima permohonan kalibrasi alat ukur

7.3.2. Melakukan pengecekan daftar Kondisi peralatan laboratorium sebagai dasar pertimbangan kalibrasi.

7.3.3. Menyetujui permohonan kalibrasi alat ukur yang diajukan.

7.4. Wakil Ketua

7.4.1. Menerima permohonan dan menyetujui permohonan kalibrasi yang telah disetujui oleh kepala bagian laboratorium.